



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Jombang perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Jombang perlu mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
7. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.

8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
10. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah potensi sumber daya alam, SDM, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial.
12. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
13. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
21. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
22. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
24. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah PMKS dengan skala prioritas yang terdiri atas:
 - a. Anak jalanan;
 - b. Tuna susila;
 - c. Gelandangan;
 - d. Gelandangan psikotik; dan
 - e. Pengemis.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui Perangkat Daerah dan wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan;
- e. membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- f. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. Penerbitan izin pengumpulan uang dan/atau barang dalam Daerah;
- b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;

- c. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;
- d. Pemulangan migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;
- e. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
- g. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- h. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
- i. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;
- j. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

BAB IV PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada PMKS yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan Standar Pelayanan Minimal kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;

- d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan unsur potensi kesejahteraan sosial daerah baik dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat:
 - a. preventif;
 - b. represif;
 - c. rehabilitatif;
 - d. pengembangan;
 - e. perlindungan; dan
 - f. penunjang.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi antar komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial daerah yang ada.

Bagian Kedua Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kemiskinan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PMKS secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. Pendataan;
 - b. Asessmen dan seleksi;
 - c. Bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. Pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal; dan/atau
 - i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
- a. fakir miskin;
 - b. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
 - c. warga miskin daerah kumuh dan terpencil.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Keterlantaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin setiap PMKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan/atau menjalankan fungsi sosial di dalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psikososial;
 - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. orang terlantar;

- d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
- e. lanjut usia terlantar.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Disabilitas

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mengupayakan seluruh penyandang masalah disabilitas untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial;
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk :
 - 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - 2. perawatan dan pengasuhan;
 - 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - 4. bimbingan mental spiritual;
 - 5. bimbingan fisik;
 - 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - 7. pelayanan aksesibilitas;
 - 8. bantuan dan asistensi sosial;
 - 9. bimbingan resosialisasi;
 - 10. bimbingan lanjut; dan/atau
 - 11. rujukan.
 - c. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah disabilitas yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman.
 - d. memfasilitasi penyandang disabilitas dalam rangka mengembangkan organisasi disabilitas untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang disabilitas.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mengupayakan agar PMKS dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketunaan sosial dan perilaku menyimpang;
 - b. penertiban masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum, melalui penjangkauan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk :
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 3. bimbingan mental spiritual;
 4. bimbingan fisik;
 5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 6. pelayanan aksesibilitas;
 7. bantuan dan asistensi sosial;
 8. bimbingan resosialisasi
 9. bimbingan lanjut; dan/atau
 10. rujukan.
 - d. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
 - a. gelandangan;
 - b. pengemis; dan/atau
 - c. prostitusi/tuna susila.

Pasal 14

Dalam pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, maka setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan menggelandang, mengemis dan prostitusi/tuna susila;

- b. mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain; dan/atau
- c. memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan/atau pengemis di jalan atau di tempat-tempat umum.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi
Korban Bencana

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mengupayakan untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penanganan tanggap darurat;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana meliputi:
 - a. Korban bencana alam;
 - b. Korban bencana non alam; dan/atau
 - c. Korban bencana sosial.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mengupayakan agar PMKS dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;

- c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar, jaminan sosial; dan/atau
 - d. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
- a. anak jalanan;
 - b. pekerja anak;
 - c. orang dewasa;
 - d. lanjut usia;
 - e. korban perdagangan orang; dan/atau
 - f. pekerja migran bermasalah sosial.

BAB V SUMBER DAYA

Pasal 17

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari:
- a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
- a. pusat usaha kesejahteraan sosial (Puskesos);
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai/panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang untuk dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 22

- (1) Setiap lembaga sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada satu Kabupaten wajib mendaftarkan pada Dinas yang membidangi masalah sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap usaha pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan pengumpulan uang atau barang yang meliputi :
 - a. Melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. Dilakukan khusus di tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
 - c. Menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan;
 - d. Dalam lingkungan internal suatu penyelenggara terhadap anggotanya;
 - e. Hasil kesepakatan dari suatu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat yang hanya mengikat dan ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan izin pengumpulan uang atau barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
 - a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan tujuan:
 - a. memperoleh informasi yang terkini (*up to date*) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Sasaran pengawasan adalah:
 - a. Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
 - c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. relevansi kegiatan dengan pokok permasalahan kesejahteraan sosial;
 - b. dampak penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. efektifitas dan efisiensi usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
 - d. keberlanjutan kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :
 - a. perencanaan kesejahteraan sosial;
 - b. bentuk program/kegiatan intervensi;
 - c. pelaksana program/kegiatan;
 - e. penerima manfaat kesejahteraan sosial; dan/atau
 - f. akuntabilitas anggaran kesejahteraan sosial.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dan pemberian rekomendasi perbaikan.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan/atau Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Bupati dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh PPNS di lingkungan Dinas yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;

- b. memasuki tempat tertutup;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan/atau Pasal 23 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 14/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 433-11/2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. PENJELASA UMUM

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Jombang mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini Pemerintah Daerah telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan sosial di Daerah, maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah sebagai legitimasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Secara garis besar Peraturan Daerah ini akan mengatur berbagai hal meliputi asas dan tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya yang mempunyai ciri-ciri berusia antara 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan kusam pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tuna Susila adalah perbuatan berhubungan kelamin/seksual yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan pelacur di luar perkawinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapatkan pelayanan medis dan telah mendapat surat keterangan sembuh dan tidak mempunyai keluarga serta kurang mampu dan perlu mendapatkan bantuan untuk hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan gelandangan psikotik adalah gelandangan yang hidup di jalan karena suatu sebab mengalami gangguan kejiwaan yakni mental dan sosial, sehingga mereka hidup mengembara, berkeliaran, atau menggelandang di jalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Huruf b

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit

Huruf c

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016
NOMOR 14/E**